



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/75- K/PM I- 02/AD/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jesaya Juli Bangun
Pangkat/Nrp : Serka / 21000010370780
J a b a t a n : Wadanlas D Ton I Ki B Tahap I sekarang Ba
Denma Rindam I/BB
Kesatuan : Rindam I/BB
Tempat/tanggal lahir : Deli Serdang, 26 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematang Siantar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02
Medan Nomor : B/267/PL/IV/2011 tanggal 19 April 2011
dan Berita Acara Pemeriksaan Pemulaan atas nama
Terdakwa Serka Jesaya Juli Bangun dari Denpom I/1
Pamatang Siantar Nomor : POM-058/A.53/VIII/2010
tanggal 29 Agustus 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam-I/BB selaku
Papera Nomor: Kep/16/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/23/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 15 April 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/75/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 2 Mei 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/161/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 3 Mei 2011, tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang terhadap Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/23/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 15 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, anak 2 (dua) orang, anak pertama perempuan usia 4 (empat) tahun dan anak kedua perempuan juga usia 2 (dua) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga Puluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Rindam-I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD bertugas di Rindam I/BB pangkat Serka NRP 21000010370780 dengan jabatan Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 17 April 2010 menjabat sebagai Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB atau selama 4 bulan 17 hari.
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang pejabat-pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihaloho, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.
4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

a. Baju PDL	2 (dua) Stel
b. Baju Kaos Loreng	3 (tiga) potong
c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahrem	1 (satu) buah
g. Ransel	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL	3 (tiga) pasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| i. Kaos Kaki PDL | 3 (tiga) pasang |
| j. Celana dalam loreng | 3 (tiga) buah |
| k. Ponco | 1 (satu) buah |
| l. Kelambu | 1 (satu) buah |
| m. Baju PDH | 2 (dua) set |
| n. Baju Kaos PDH | 2 (dua) set |
| o. Baju PDU I dan PDU IV | 2 (dua) set |
| p. Sepatu PDH | 2 (dua) pasang |
5. Bahwa pembagian Kaporlap yang kedua kalinya dibagikan pada bulan Desember tahun 2009 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Sabun mandi | 1 (satu) buah |
| b. Odol Gigi merek Pepsedent | 4 (empat) buah |
| c. Sikat Gigi | 1 (satu) buah |
| d. Ember plastik besar | 1 (satu) buah |
| e. Ember plastik kecil | 1 (satu) buah |
| f. Sandal merek Swallow | 2 (dua) pasang |
| g. Pulpen | 1 (satu) buah |
| h. Pensil | 1 (satu) buah |
| i. Penggaris | 1 (satu) buah |
| j. Buku tulis | 1 (satu) buah |
| k. Penghapus / stip | 1 (satu) buah |
| l. Buku saku | 1 (satu) buah |
| m. Papan landasan | 1 (satu) buah |
| n. Gunting kecil | 1 (satu) buah |
| o. Tip- X | 1 (satu) buah |
| p. Semir Sepatu | 2 (dua) kaleng |
6. Bahwa pembagian Kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan pada bulan Pebruari 2010 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Baju tidur | 1 (satu) stel |
| b. Buku tulis | 1 (satu) lusin |
| c. Sabun mandi | 3 (tiga) buah |
| d. Kotak sabun | 1 (satu) buah |
| e. Minyak senjata / singer | 1 (satu) botol |
| f. Kuas kecil | 1 (satu) buah |
| g. Kain pel | 1 (satu) buah |
| h. Sendok | 1 (satu) buah |
| i. Garpu | 1 (satu) buah |
| j. Brus kain | 1 (satu) buah |
| k. Sepatu olah raga | 1 (satu) pasang |
7. Bahwa pembagian yang keempat kalinya dibagikan pada bulan Maret 2010 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Baju PDL | 1 (satu) set |
| b. Kaos loreng | 3 (tiga) buah |
| c. Baju kaos trening | 1 (satu) potong |
| d. Topi pet | 1 (satu) buah |
| e. Topi rimba | 1 (satu) buah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak semua Kaporlap yang diterima para siswa Secata PK TNI AD Gel I Ta 2009 tersebut berasal dari negara karena pembagian kaporlap tersebut sudah bercampur baur dengan kaporlap jatah tetapi barang yang berasal dari pengadaan Satdik untuk mendukung kegiatan siswa dalam mengikuti proses pendidikan tersebut diperoleh dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperansir di Kota Pematang Siantar dan biayanya dibebankan kepada para siswa sebesar Rp. 975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga ada menjual sendiri barang-barang kepada para siswa yaitu Gesper (ikat pinggang PDL Loreng) sebanyak 30 (tiga puluh) namun yang terjual hanya buah 24 (dua puluh empat) buah dengan harga Rp/ 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah per buahnya yang sebenarnya Terdakwa hanya beli dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu) rupiah per buahnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.
10. Bahwa para siswa Secata juta masih diwajibkan untuk membayar antara lain :
 - a. Pangkas rambut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menangani Serka M. Zega;
 - b. Cuci PDH sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah yang standarnya hanya Rp. 6.000.- (enam ribu) rupiah yang menangani Terdakwa sendiri terkadang bergantian dengan Sertu T. A. Sitorus Wadanklas D;
 - c. Snack yang dikelola oleh Kabag Dik (Ibu Nanadang Iskandar) seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu) rupiah;
 - d. Tali Asih yang dibayar para siswa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah.
11. Bahwa selain uang hasil penjualan Gesper dan cuci pakaian Terdakwa juga masih mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah dari hasil keuntungan kantin Persit selama 5 (lima) bulan yang Terdakwa terima dari Danki A Kapten Arh Edi Suhansip.
12. Bahwa total jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi Wadanlas Secata PK Gel. II Tahap I Ta 2009 adalah Rp. 1.610.000.- (satu juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi bensin kendaraan bermotor Terdakwa selain Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan barang-barang tersebut adalah Sertu T/ A Sitorus. Kapten Arh Edi Suhansip, Pelda Sampelan, Serma G. Sihaloho, Serka Elman Sinaga, Serma Roy Ginting, Serka Sutadi, Serka Supomo, Sertu Gipson Siahaan, Serka Syafii, Sertu Sarwo Edi, Serda Robert Sihombing, Serka M. Zega, Serda Baharuddin Siregar masing-masing sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa bersama Serka M. Zega (berkas terpisah) sebagai pelatih siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A sudah mengetahui bahwa sumber uang yang diberikan oleh Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang sisa hasil kutipan dari siswa Secata untuk pembelian kaporlap dan biaya pendukung kegiatan lain, disediakan oleh negara namun Terdakwa justru menerimanya dan Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edi Suhansip untuk tidak melakukan pengutipan uang kepada siswa Secata.
14. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan tanpa seijin dari atasannya kepada siswa Secata dengan cara Terdakwa manual Gesper kepada siswa Secta dan mendapat keuntungan dari penjualan itu sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa juga memerintahkan kepada siswa Secata untuk mencuci pakaian PDH kepada Terdakwa dengan sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah.

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga Puluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Rindam-I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa, seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu “

dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD bertugas di Rindam I/BB pangkat Serka NRP 21000010370780 dengan jabatan Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 17 April 2010 menjabat sebagai Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB atau selama 4 bulan 17 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang pejabat-pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihaloho, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.
4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| a. Baju PDL | 2 (dua) Stel |
| b. Baju Kaos Loreng | 3 (tiga) potong |
| c. Topi Pet Loreng | 1 (satu) buah |
| d. Kopel Rem | 1 (satu) buah |
| e. Peples dan tempatnya | 1 (satu) set |
| f. Drahrem | 1 (satu) buah |
| g. Ransel | 1 (satu) buah |
| h. Sepatu PDL | 3 (tiga) pasang |
| i. Kaos Kaki PDL | 3 (tiga) pasang |
| j. Celana dalam loreng | 3 (tiga) buah |
| k. Ponco | 1 (satu) buah |
| l. Kelambu | 1 (satu) buah |
| m. Baju PDH | 2 (dua) set |
| n. Baju Kaos PDH | 2 (dua) set |
| o. Baju PDU I dan PDU IV | 2 (dua) set |
| p. Sepatu PDH | 2 (dua) pasang |
5. Bahwa pembagian Kaporlap yang kedua kalinya dibagikan pada bulan Desember tahun 2009 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Sabun mandi | 1 (satu) buah |
| b. Odol Gigi merek Pepsedent | 4 (empat) buah |
| c. Sikat Gigi | 1 (satu) buah |
| d. Ember plastik besar | 1 (satu) buah |
| e. Ember plastik kecil | 1 (satu) buah |
| f. Sandal merek Swallow | 2 (dua) pasang |
| g. Pulpen | 1 (satu) buah |
| h. Pensil | 1 (satu) buah |
| i. Penggaris | 1 (satu) buah |
| j. Buku tulis | 1 (satu) buah |
| k. Penghapus / stip | 1 (satu) buah |
| l. Buku saku | 1 (satu) buah |
| m. Papan landasan | 1 (satu) buah |
| n. Gunting kecil | 1 (satu) buah |
| o. Tip- X | 1 (satu) buah |
| p. Semir Sepatu | 2 (dua) kaleng |
6. Bahwa pembagian Kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan pada bulan Pebruari 2010 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|---------------|---------------|
| a. Baju tidur | 1 (satu) stel |
|---------------|---------------|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| b. Buku tulis | 1 (satu) lusin |
| c. Sabun mandi | 3 (tiga) buah |
| d. Kotak sabun | 1 (satu) buah |
| e. Minyak senjata / singer | 1 (satu) botol |
| f. Kuas kecil | 1 (satu) buah |
| g. Kain pel | 1 (satu) buah |
| h. Sendok | 1 (satu) buah |
| i. Garpu | 1 (satu) buah |
| j. Brus kain | 1 (satu) buah |
| k. Sepatu olah raga | 1 (satu) pasang |
7. Bahwa pembagian yang keempat kalinya dibagikan pada bulan Maret 2010 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Baju PDL | 1 (satu) set |
| b. Kaos loreng | 3 (tiga) buah |
| c. Baju kaos trening | 1 (satu) potong |
| d. Topi pet | 1 (satu) buah |
| e. Topi rimba | 1 (satu) buah |
8. Bahwa tidak semua Kaporlap yang diterima para siswa Secata PK TNI AD Gel I Ta 2009 tersebut berasal dari negara karena pembagian kaporlap tersebut sudah bercampur baur dengan kaporlap jatah tetapi barang yang berasal dari pengadaan Satdik untuk mendukung kegiatan siswa dalam mengikuti proses pendidikan tersebut diperoleh dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperansir di Kota Pematang Siantar dan biayanya dibebankan kepada para siswa sebesar Rp. 975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga ada menjual sendiri barang-barang kepada para siswa yaitu Gesper (ikat pinggang PDL Loreng) sebanyak 30 (tiga puluh) namun yang terjual hanya buah 24 (dua puluh empat) buah dengan harga Rp/ 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah per buahnya yang sebenarnya Terdakwa hanya beli dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu) rupiah per buahnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.
10. Bahwa para siswa Secata juta masih diwajibkan untuk membayar antara lain :
- | |
|--|
| a. Pangkas rambut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menangani Serka M. Zega; |
| b. Cuci PDH sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah yang standarnya hanya Rp. 6.000.- (enam ribu) rupiah yang menangani Terdakwa sendiri terkadang bergantian dengan Sertu T. A. Sitorus Wadanklas D; |
| c. Snack yang dikelola oleh Kabag Dik (Ibu Nanadang Iskandar) seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu) rupiah; |
| d. Tali Asih yang dibayar para siswa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain uang hasil penjualan Gesper dan cuci pakaian Terdakwa juga masih mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah) dari hasil keuntungan kantin Persit selama 5 (lima) bulan yang Terdakwa terima dari Danki A Kapten Arh Edi Suhansip.
12. Bahwa total jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi Wadanlas Secata PK Gel. II Tahap I Ta 2009 adalah Rp. 1.610.000.- (satu juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi bensin kendaraan bermotor Terdakwa selain Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan barang-barang tersebut adalah Sertu T/ A Sitorus, Kapten Arh Edi Suhansip, Pelda Sampelan, Serma G. Sihaloho, Serka Elman Sinaga, Serma Roy Ginting, Serka Sutadi, Serka Supomo, Sertu Gipson Siahaan, Serka Syafii, Sertu Sarwo Edi, Serda Robert Sihombing, Serka M. Zega, Serda Baharuddin Siregar masing-masing sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) rupiah
13. Bahwa Terdakwa bersama Serka M. Zega (berkas terpisah) sebagai pelatih siswa Secara PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A sudah mengetahui bahwa sumber uang yang diberikan oleh Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang sisa hasil kutipan dari siswa Secara untuk pembelian kaporlap dan biaya pendukung kegiatan lain, disediakan oleh negara namun Terdakwa justru menerimanya dan Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edi Suhansip untuk tidak melakukan pengutipan uang kepada siswa Secara.
14. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih siswa Secara PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan tanpa seijin dari atasannya kepada siswa Secara dengan cara Terdakwa manual Gesper kepada siswa Secta dan mendapat keuntungan dari penjualan itu sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa juga memerintahkan kepada siswa Secara untuk mencuci pakaian PDH kepada Terdakwa dengan sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah.
15. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Rindam I/BB dan sat diadakan pendidikan siswa Secara PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB, Terdakwa menjabat sebagai Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB, telah mengetahui pendidikan siswa Secara PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB biayanya ditanggung oleh Negara dan dalam pendidikan TNI AD tidak dibenarkan menerima berupa uang atau dukungan apapun dan seharusnya Terdakwa mencegah terjadinya pengutipan tersebut, namun Terdakwa malah menerima uang dari Saksi Serka M. Zega hasil dari uang pengutipan-pengutipan saat dilaksanakannya pendidikan Secara PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB.

Atau

Dakwaan Ketiga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tiga Puluh bulan Nopember tahun Dua Ribu Sembilan sampai dengan tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 s/d 2010 di Rindam-I/BB Pematang Siantar Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD bertugas di Rindam I/BB pangkat Serka NRP 21000010370780 dengan jabatan Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 17 April 2010 menjabat sebagai Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB atau selama 4 bulan 17 hari.
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang pejabat-pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihaloho, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.
4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

a. Baju PDL	2 (dua) Stel
b. Baju Kaos Loreng	3 (tiga) potong
c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahrem	1 (satu) buah
g. Ransel	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL	3 (tiga) pasang
i. Kaos Kaki PDL	3 (tiga) pasang
j. Celana dalam loreng	3 (tiga) buah
k. Ponco	1 (satu) buah
l. Kelambu	1 (satu) buah
m. Baju PDH	2 (dua) set
n. Baju Kaos PDH	2 (dua) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Baju PDU I dan PDU IV

2 (dua) set

p. Sepatu PDH

2 (dua) pasang

5. Bahwa pembagian Kaporlap yang kedua kalinya dibagikan pada bulan Desember tahun 2009 diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| a. Sabun mandi | 1 (satu) buah |
| b. Odol Gigi merek Pepsedent | 4 (empat) buah |
| c. Sikat Gigi | 1 (satu) buah |
| d. Ember plastik besar | 1 (satu) buah |
| e. Ember plastik kecil | 1 (satu) buah |
| f. Sandal merek Swallow | 2 (dua) pasang |
| g. Pulpen | 1 (satu) buah |
| h. Pensil | 1 (satu) buah |
| i. Penggaris | 1 (satu) buah |
| j. Buku tulis | 1 (satu) buah |
| k. Penghapus / stip | 1 (satu) buah |
| l. Buku saku | 1 (satu) buah |
| m. Papan landasan | 1 (satu) buah |
| n. Gunting kecil | 1 (satu) buah |
| o. Tip- X | 1 (satu) buah |
| p. Semir Sepatu | 2 (dua) kaleng |

6. Bahwa pembagian Kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan pada bulan Pebruari 2010 diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Baju tidur | 1 (satu) stel |
| b. Buku tulis | 1 (satu) lusin |
| c. Sabun mandi | 3 (tiga) buah |
| d. Kotak sabun | 1 (satu) buah |
| e. Minyak senjata / singer | 1 (satu) botol |
| f. Kuas kecil | 1 (satu) buah |
| g. Kain pel | 1 (satu) buah |
| h. Sendok | 1 (satu) buah |
| i. Garpu | 1 (satu) buah |
| j. Brus kain | 1 (satu) buah |
| k. Sepatu olah raga | 1 (satu) pasang |

7. Bahwa pembagian yang keempat kalinya dibagikan pada bulan Maret 2010 diantaranya sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Baju PDL | 1 (satu) set |
| b. Kaos loreng | 3 (tiga) buah |
| c. Baju kaos trening | 1 (satu) potong |
| d. Topi pet | 1 (satu) buah |
| e. Topi rimba | 1 (satu) buah |

8. Bahwa tidak semua Kaporlap yang diterima para siswa Secata PK TNI AD Gel I Ta 2009 tersebut berasal dari negara karena pembagian kaporlap tersebut sudah bercampur baur dengan kaporlap jatah tetapi barang yang berasal dari pengadaan Satdik untuk mendukung kegiatan siswa dalam mengikuti proses pendidikan tersebut diperoleh dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperansir di Kota Pematang Siantar dan biayanya dibebankan kepada para siswa sebesar Rp. 975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga ada menjual sendiri barang-barang kepada para siswa yaitu Gesper (ikat pinggang PDL Loreng) sebanyak 30 (tiga puluh) namun yang terjual hanya buah 24 (dua puluh empat) buah dengan harga Rp/ 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah per buahnya yang sebenarnya Terdakwa hanya beli dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu) rupiah per buahnya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.
10. Bahwa para siswa Secata juta masih diwajibkan untuk membayar antara lain :
 - a. Pangkas rambut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menangani Serka M. Zega;
 - b. Cuci PDH sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah yang standarnya hanya Rp. 6.000.- (enam ribu) rupiah yang menangani Terdakwa sendiri terkadang bergantian dengan Sertu T. A. Sitorus Wadanklas D;
 - c. Snack yang dikelola oleh Kabag Dik (Ibu Nanadang Iskandar) seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu) rupiah;
 - d. Tali Asih yang dibayar para siswa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah.
11. Bahwa selain uang hasil penjualan Gesper dan cuci pakaian Terdakwa juga masih mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu) rupiah) dari hasil keuntungan kantin Persit selama 5 (lima) bulan yang Terdakwa terima dari Danki A Kapten Arh Edi Suhansip.
12. Bahwa total jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi Wadanlas Secata PK Gel. II Tahap I Ta 2009 adalah Rp. 1.610.000.- (satu juta enam ratus sepuluh ribu) rupiah dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi bensin kendaraan bermotor Terdakwa selain Terdakwa sendiri yang mendapatkan keuntungan dari pengadaan barang-barang tersebut adalah Sertu T/ A Sitorus. Kapten Arh Edi Suhansip, Pelda Sampelan, Serma G. Sihaloho, Serka Elman Sinaga, Serma Roy Ginting, Serka Sutadi, Serka Supomo, Sertu Gipson Siahaan, Serka Syafii, Sertu Sarwo Edi, Serda Robert Sihombing, Serka M. Zega, Serda Baharuddin Siregar masing-masing sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) rupiah
13. Bahwa Terdakwa bersama Serka M. Zega (berkas terpisah) sebagai pelatih siswa Secara PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta 2009 yang menjabat sebagai Wadanlas B Ton I Ki A sudah mengetahui bahwa sumber uang yang diberikan oleh Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu) rupiah tersebut adalah uang sisa hasil kutipan dari siswa Secata untuk pembelian kaporlap dan biaya pendukung kegiatan lain, disediakan oleh negara namun Terdakwa justru menerimanya dan Terdakwa tidak pernah menyarankan kepada Danki A Kapten Arh Edi Suhansip untuk tidak melakukan pengutipan uang kepada siswa Secata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa sebagai pelatih siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan tanpa seijin dari atasannya kepada siswa Secata dengan cara Terdakwa manual Gesper kepada siswa Secta dan mendapat keuntungan dari penjualan itu sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah kemudian Terdakwa juga memerintahkan kepada siswa Secata untuk mencuci pakaian PDH kepada Terdakwa dengan sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah.
15. Bahwa Terdakwa bersama Pelatih dan Pembina siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB atas nama Saksi Serka M. Zega (berkas terpisah) telah melakukan pengutipan uang kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan latihan dengan cara mengatakan apabila para siswa tidak melunasi biaya tersebut maka para siswa tidak akan diberikan izasah sehingga para siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB mau membayar iuaran tersebut namun kenyataannya setelah selesai pendidikan dan latihan, izasah tetap dibagikan kepada seluruh siswa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Atau
Kedua : Pasal 126 KUHPM
Atau
Ketiga : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :
Nama lengkap : Timbul Mangolu Siahaan, Pangkat/N RP : Prada / 31100001180288, Jabatan : Ta Kimdemlat Rindam I/BB (mantan pelajar Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009, Kesatuan : Rindam I/BB, Tempat/ tanggal lahir : Janji Matobu Siborong-borong / 8 Pebruari 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Rindam I/BB Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB Saksi saat itu tercatat sebagai siswa yang sedang melaksanakan pendidikan Secata A Rindam I/BB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009/2010 di Rindam I/BB secara keseluruhan namun demikian jumlah kompi siswa saat itu di bagi 2 (dua) kompi yakni Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pejabat- pejabat yang ada di Kompi A adalah Danki dijabat oleh Kapten Inf Suhansip, Danton I dan Danton II Saksi lupa namanya, sedangkan Danklas Ton II Klas D dijabat Serma G. Haloho dan Wadanklas dijabat Serka Jesaya Juli Bangun.
5. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 Saksi mengetahui masing- masing siswa ada menerima pembagian kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

a. Baju PDL	2 (dua) Stel
b. Baju Kaos Loreng	3 (tiga) potong
c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahrem	1 (satu) buah
g. Ransel	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL	3 (tiga) pasang
i. Kaos Kaki PDL	3 (tiga) pasang
j. Celana dalam loreng	3 (tiga) buah
k. Ponco	1 (satu) buah
l. Kelambu	1 (satu) buah
m. Baju PDH	2 (dua) set
n. Baju Kaos PDH	2 (dua) set
o. Baju PDU I dan PDU IV	2 (dua) set
p. Sepatu PDH	2 (dua) pasang
6. Bahwa pembagian Kaporlap yang kedua kalinya dibagikan pada bulan Desember tahun 2009 diantaranya sebagai berikut :

a. Sabun mandi	1 (satu) buah
b. Odol Gigi merek Pepsedent	4 (empat) buah
c. Sikat Gigi	1 (satu) buah
d. Ember plastik besar	1 (satu) buah
e. Ember plastik kecil	1 (satu) buah
f. Sandal merek Swallow	2 (dua) pasang
g. Pulpen	1 (satu) buah
h. Pensil	1 (satu) buah
i. Penggaris	1 (satu) buah
j. Buku tulis	1 (satu) buah
k. Penghapus / stip	1 (satu) buah
l. Buku saku	1 (satu) buah
m. Papan landasan	1 (satu) buah
n. Gunting kecil	1 (satu) buah
o. Tip- X	1 (satu) buah
p. Semir Sepatu	2 (dua) kaleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pembagian kaporlap yang ketiga kalinya dibagikan pada bulan Pebruari 2010 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Baju tidur | 1 (satu) stel |
| b. Buku tulis | 1 (satu) lusin |
| c. Sabun mandi | 3 (tiga) buah |
| d. Kotak sabun | 1 (satu) buah |
| e. Minyak senjata / singer | 1 (satu) botol |
| f. Kuas kecil | 1 (satu) buah |
| g. Kain pel | 1 (satu) buah |
| h. Sendok | 1 (satu) buah |
| i. Garpu | 1 (satu) buah |
| j. Brus kain | 1 (satu) buah |
| k. Sepatu olah raga | 1 (satu) pasang |
8. Sebagai pembagian yang keempat kalinya dibagikan pada bulan Maret 2010 diantaranya sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|-----------------|
| a. Baju PDL | 1 (satu) set |
| b. Kaos loreng | 3 (tiga) buah |
| c. Baju kaos trening | 1 (satu) potong |
| d. Topi pet | 1 (satu) buah |
| e. Topi rimba | 1 (satu) buah |
9. Bahwa Bamin Satdik Sertu Zega memerintahkan kepada seluruh siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 kompi A bahwa pembagian kaporlap yang pertama kalinya diterima para siswa Secata secara gratis sedangkan pembagian kaporlap yang kedua sampai dengan yang keempat para siswa Secata harus membayarnya kepada Bamin Satdik Sertu Zega dengan cara mencicil setelah melaksanakan ijin bermalam karena pembagian kaporlap tersebut sudah bercampur baur dengan kaporlap jatah, bahwa yang Saksi lihat saat itu ada Daki Kapten Inf. Suhansip, Danton I, Danton II Serga G. Haloho, Danklas Serka Supomo, Serka J. Bangun, Sertu Tarzan Asahan Sitorus melihat dan mendengar penyampaian dari Sertu Zega.
10. Bahwa jumlah hutang para siswa dari pengadaan kaporlap tersebut adalah :
- | | |
|---|-----------------|
| a. Pembagian kaporlap yang kedua bulan Desember 2009 | Rp. 700.000.- |
| b. Pembagian kaporlap yang ketiga bulan Pebruari 2010 | Rp. 800.000.- |
| c. Pembagian kaporlap yang ketiga setelah dipotong uang saku Siswa selama lima bulan pendidikan sebesar | Rp. 525.000.- |
| d. Sisa | Rp. 1.075.000.- |
| e. Jumlah total keseluruhan | Rp. 2.575.000.- |
11. Bahwa selain tersebut di atas Saksi dan teman-temannya siswa Secata juga diwajibkan membayar antara lain :
- | | |
|---|-----------------|
| a. Uang pangkas selama 5 (lima) bulan | Rp. 100.000.- |
| b. Cuci pakaian kotor selama 3 (tiga) bulan | Rp. 480.000.- |
| c. Untuk membayar pelayan makan selama 3 (tiga) bulan | Rp. 90.000.- |
| d. Uang untuk berganda | Rp. 1.200.000.- |
| e. Uang kenang-kenangan | Rp. 150.000.- |
- Saksi dan teman-temannya siswa Secata mengumpulkan uang tersebut melalui ketua kelas selanjutnya ketua kelas menyerahkan kepada Bamin Serka M. Zega kecuali uang cuci pakaian diserahkan kepada Wadanas Sertu Tarzan Asahan Sitorus dan uang kenang-kenangan dikumpulkan kepada Danlas D Ton II Serka D. Haloho.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan April tahun 2009 para siswa dilakukan lagi pengutipan uang oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus untuk membantu biaya mengurus Administrasi pernikahannya, persiswanya dikenakan Rp. 250.000.-
13. Bahwa pengutipan juga dilakukan oleh pelatih Jasmani Satdik Secata A Rp. 30.000.- persiswanya yang dikutip oleh ketua Senat lalu diserahkan kepada Tim pelatih Jasmil Satdik Secata A Rindam I/BB.
14. Bahwa jumlah uang keseluruhan kutipan sewaktu Saksi melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 adalah :
 - a. Pembayaran barang-barang pembagian ke-2 Rp. 700.000.-
 - b. Pembayaran barang-barang pembagian ke-3 Rp. 800.000.-
 - c. Pembayaran barang-barang pembagian ke-4 Rp. 1.075.000.-
 - d. Pembayaran pangkas Rp. 100.000.-
 - e. Pembayaran cuci pakaian Rp. 480.000.-
 - f. Membayar palayan makan Rp. 90.000.-
 - g. Membayar berganda Rp. 1.200.000.-
 - h. Membayar kenang-kenangan Rp. 150.000.-
 - i. Membantu pernikahan Serka Tarzan Asahan Sitorus Rp. 250.000.-
 - j. Uang Tim Jasmil Rp. 30.000.-
- Jumlah keseluruhan Rp. 4.875.000.-
15. Bahwa benar sertiap ijin bermalam Saksi minta uang kepada orang tuanya dan orang tua Saksi pinjam-pinjam saudara dan para tentangga sehingga orang tua Saksi merasa keberatan selama pendidikan anaknya banyak mengeluarkan biaya.
16. Bahwa kalau tidak membayar Saksi takut pendidikan tidak lanjut, dan takut di tindak karena apa yang di katakan oleh Terdakwa dan para pelatih harus diikuti dan di laksanakan.
17. Bahwa ijin bermalam siswa setiap minggu Saksi minta kepada orang tuanya setiap minggu + Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga merasa keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan atas keterangan Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom Lantamal I Belawan, hal mana disetujui Penasihat Hukum Terdakwa yang keterangannya para Saksi diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Saksi- II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bangun Ginting, Pangkat/Nrp : Pelda / 622184,
Jabatan : Baurtu Kijar- A Secata A, Kesatuan : Rindam I/BB,
Tempat/tanggal lahir : Tiga Juhar Kab. Deli Serdang / 21 Januari
1960, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Katolik, Alamat tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB
Jl. Argasari Blok Baru No. 41 Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 di Secata A Rindam I/BB saksi saat itu menjabat sebagai Baurtu Ki A Secata A Rindam I/BB.
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi lagi menjadi 4 (empat) peleton 1,2,3 dan 4 tiap-tiap kompi.
4. Bahwa pada bulan Maret 2009 sewaktu saksi sedang melaksanakan dinas sebagai perwira piket Saksi ada memerintahkan Terdakwa sebagai Petugas Bintara Piket Saksi untuk membelikan obat anti nyamuk, saat itu datang petugas Tamtama Piket dari siswa memberikan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya Saksi tidak tau, kemudian Terdakwa pergi dan setelah kembali Terdakwa sudah membawa obat anti nyamuk dan dua bungkus nasi goreng serta memberikan auang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu) kepada Saksi.
5. Bahwa selama dilaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 Saksi mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu :

a. Pakaian PDL loreng	3 (tiga) stel
b. Kaus T-Shirt loreng	3 (tiga) buah
c. Sepatu PDL hitam	3 (tiga) pasang
d. Kaos kaki PDL hitam	3 (tiga) pasang
e. Karet sepatu	2 (dua) pasang
f. Celana dalam	3 (tiga) buah
g. Kopel ren dan Daraghrem	2 (dua) stel
h. Pakaian PDH	2 (dua) stel
i. Kaus T-Shirt PDH	2 (dua) stel
j. Sepatu PDH	1 (satu) pasang
k. Kaos kaki PDH	1 (satu) pasang
l. Handuk besar	1 (satu) pasang
m. Handuk kecil	1 (satu) buah
n. Selimut	1 (satu) buah
o. Kelambu	1 (satu) buah
p. Jaring helm	1 (satu) buah
q. Ransel kecil	1 (satu) buah
r. Ponco loreng	1 (satu) buah
s. Buku tulis	5 (lima) lusin
t. Pena	2 (dua) buah
u. Pensil	2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Pisau cukil	5 (lima) buah
w. Papan landasan	1 (satu) buah
x. Ember plastik besar	1 (satu) buah
y. Ember plastik kecil	1 (satu) buah
z. Sabun mandi	5 (lima) buah
aa. Pasta gigi	2 (dua) buah
bb. Sikat gigi	2 (dua) buah
cc. Braso	1 (satu) botol
dd. Pakaian tidur / piyama	1 (satu) pasang
ee. Sabun cuci krim	5 (lima) bungkus
ff. Sikat pakaian	2 (dua) buah
gg. Semir sepatu	2 (dua) buah
hh. Brus sepatu	1 (satu) buah
ii. Kuas kecil	1 (satu) buah
jj. Muk minum plastik besar	1 (satu) buah
kk. Sendok steenliss dan sendok garpu	1 (satu) buah
ll. Bursak warna hijau	1 (satu) buah
mm. Sepatu olah raga	1 (satu) pasang
nn. Kaos kaki warna putih	1 (satu) pasang
oo. Kain pel	1 (satu) buah
pp. Celana pendek	1 (satu) buah
qq. Celana renang	1 (satu) buah
rr. Alat jahit	1 (satu) set
ss. Topi pet Ekapaksi	1 (satu) buah
tt. Topi pet PDL loreng	1 (satu) buah
uu. Topi rimba	1 (satu) buah
vv. Tas belajar siswa	1 (satu) buah

6. Bahwa setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan pendidikan berjalan siswa kembali mendapatkan pembagian Kaporlap berupa :

a. Baju olahraga	1 (satu) stel
b. Tas sandang untuk IB	1 (satu) buah

7. Bahwa kaporlap ketiga dibagikan dibulan kelima sekira 2 (dua) minggu sebelum penutupan berupa :

a. Pakaian PDU IV	1 (satu) stel
b. Kaus PDU IV	1 (satu) buah
c. Pakaian PDU I	1 (satu) stel
d. Baju kemeja PDU I	1 (satu) buah
e. Dasi PDU I	1 (satu) buah
f. Topi PDU I/IV	1 (satu) buah

8. Bahwa tidak semua barang-barang yang diterima para siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 tersebut berasal dari negara tapi ada sebagian barang yang berasal dari pengadaan Satdik untuk mendukung kegiatan siswa dalam mengikuti proses pendidikan dan biayanya dibebankan kepada para siswa sebesar Rp. 975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah per siswa barang-barang tersebut antara lain :

a. Ember besar	1 (satu) buah
b. Ember kecil	1 (satu) buah
c. Pulpen	5 (lima) buah
d. Pinsil	2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rautan pensil	1 (satu) buah
f. Pisau lipat	1 (satu) buah
g. Lem perekat kertas	3 (tiga) buah
h. Kertas minyak	2 (dua) lembar
i. Penghapus pensil	2 (dua) buah
j. Slaber kain	1 (satu) buah
k. Semir kiwi	5 (lima) buah
l. Karet sepatu	2 (dua) buah

9. Bahwa total jumlah keseluruhan yang harus dibayar para siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 adalah sebagai berikut :

a. Satdik (Dan Satdik Secata A)	Rp. 1.200.000/siswa
b. Komi A Secara A	Rp. 975.000/siswa
c. Sdr. Amin (penyedia barang, rekanan Satdik Secata A)	Rp. 985.000/siswa
d. Kantin Persit Secata A	Rp. 123.000/siswa
e. Kantin Komando (Ny. Nandang)	Rp. 142.000/siswa

Sedangkan pembayaran dilakukan para siswa setiap kembali dari ijin bermalam dengan cara mencicil sesuai kemampuan masing-masing siswa dan pengutipan hutang siswa tersebut dilakukan oleh Wadanlas Komi A Serka M. Zega.

10. Bahwa Saksi selama bertugas sebagai Ba Urtu Kijar A Secata A Rindam I/BB PK AD Gel. II Ta. 2009 Saksi pernah menerima uang sejumlah ± Rp. 1.100.000.- (satu juga seratus ribu) rupiah yang diterimanya dalam 4 (empat) tahap, pertama Saksi terima pada saat pendidikan sudah berjalan selama dua bulan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua saat pendidikan sudah berjalan selama tiga bulan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Saksi terima pada saat pendidikan sudah berjalan selama empat bulan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang keempat Saksi terima pada saat pendidikan sudah berjalan selama empat bulan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan semua uang tersebut Saksi terima dikantor Komi A Secara A Rindam I/BB dari Serka M. Zega yang Saksi ketahui bahwa sumber uang tersebut dari keuntungan pengadaan barang-barang yang dibeli oleh siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 di Rindam I/BB.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 1999/2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan Kavleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Pusat Latihan Tempur Batu Raja Palembang Sumatera Selatan sampai tahun 2005 kemudian dipindahkan ke Kodam I/BB selama 2 (dua) bulan dan awal bulan Agustus 2005 dipindahkan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka NRP 21000010370780 jabatan Wadanlas D Ton I Tahap I Rindam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 17 April 2010 menjabat sebagai Wadanlas D Ton I Ki- B Tahap I Rindam I/BB atau selama 4 bulan 17 hari.
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang pejabat-pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihaloho, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.
4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

a. Baju PDL	2 (dua) Stel
b. Baju Kaos Loreng	3 (tiga) potong
c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahrem silang hitam	1 (satu) buah
g. Ransel Serbu 45 hijau	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL hitam	3 (tiga) pasang
i. Kaos Kaki PDL hitam	3 (tiga) pasang
j. Celana dalam loreng	3 (tiga) buah
k. Ponco loreng	1 (satu) buah
l. Kelambu	1 (satu) buah
m. Pakaian PDH	2 (dua) set
n. Kaos PDH	2 (dua) set
o. Baju PDU IV	1 (satu) set
p. Baju kemeja PDU I	1 (satu) set
q. Sepatu PDH	1 (satu) pasang
r. Topi Prah	1 (satu) buah
s. Tutup kepala anti serangga	1 (satu) buah
t. Dasi PDU I	1 (satu) buah
u. Baju piyama	1 (satu) stel
v. Bursak	1 (satu) buah
w. Handuk besar	1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Handuk kecil	1 (satu) buah
y. Sepatu ket	1 (satu) pasang
z. Kaos kaki olah raga	2 (dua) pasang
aa. Gesper PDH	1 (satu) buah
bb. Alat Jahit	1 (satu) pasang
cc. Misting	1 (satu) pasang
dd. Topi rimba	1 (satu) buah

5. Bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para Pelajar / Siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 diwajibkan untuk membeli barang-barang antara lain :

- Ember besar,
- Ember kecil,
- Semir,
- Sikat semir,
- Sapu lidi
- Sapu ijuk
- Plastik hitam
- Plastik bening
- Alat samaran
- Karet samaran
- Cangkul besar
- Tali rapia
- Tali nilon / rapia
- Parang
- Alat tulis (ballpoint, pensil, board marker, rautan, penggaris, hardboard, buku tulis, buku saku)
- Plastik / tas buku pelajar
- Tas pesiar
- Alat cukur
- Alat pemotong kuku
- Peta scanning
- Buku pintar warna merah
- Satu stel baju aerobik warna merah
- Drahrem H dan kopelnya
- Salduk dan sarung tangan
- Foto kenang-kenangan

Barang-barang yang dibagikan tersebut berasal dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperasir di kota Pematang Siantar dan para siswa diwajibkan untuk membayarnya kepada jeg Wadanklas C Ton II Ki A dengan cara mencicil setelah kembali dari ijin bermalam.

6. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga ada menjual sendiri barang-barang kepada para siswa yaitu Gesper (ikat pinggang PDL loreng) sebanyak 30 (tiga puluh) namun yang terjual hanya 24 (dua puluh empat) buah dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah per buahnya yang sebenarnya Terdakwa hanya beli dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu) rupiah perbuatannya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.
7. Bahwa para Saksi Secata juga masih diwajibkan untuk membayar antara lain :
- Pangkas rambut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menangani Serka M. Zega;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cuci PDH sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah yang standarnya hanya Rp. 6.000.- (enam ribu) rupiah yang menangani Terdakwa sendiri terkadang bergantian dengan Sertu T. A. Sitorus Wadanklas D;
 - c. Snack yang dikelola oleh Kabag Dik (Ibu Nanadang Iskandar) seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu) rupiah;
 - d. Tali Asih yang dibayar para siswa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah.
8. Bahwa selain uang hasil penjualan Gesper dan cuci pakaian Terdakwa juga masih mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari hasil keuntungan kantin Persit selama 5 (lima) bulan yang Terdakwa terima dari Danki A Kapten Arh Edi Suhansip.
 9. Bahwa total jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi Wadanklas Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 adalah Rp. 1.610.000.- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi bensin kendaraan bermotor Terdakwa selain Terdakwa sendiri yng mendapatkan keuntungan dari pengadaan barang-brang tersebut adalah Sertu T.A. Sitorus, Kapten Arh Edi Suhansip, Pelda Sampelan, Serma G. Sihaloho, Serka Elman Sinaga, Serma Roy Ginting, Serka Sutadi, Serka Supomo, Sertu Gipson Siahaan, Serka Syafii, Sertu Sarwo Edi, Serda Robert Sihombing, Serka M. Zega, Serda Baharuddin Siregar masing-masing sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah).
 10. Bahwa ide Terdakwa jual Gesper yang bertulisan Secata karena waktu itu Terdakwa di beritindakan oleh Wadan Secata untuk piket selama 2 Minggu selalu bersama para Siswa, karena tidak pernah keluar akhirnya Terdakwa punya ide jual Gesper tersebut, Terdakwa beli Rp. 35.000.- (tiga puluh lima rupiah) oleh Terdakwa dijual kepada para siswa sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah)/Gesper
 11. Bahwa pendapatan dari kutipan para siswa dan keuntungan Sadik dan Kompi Terdakwa menerima uang dari Sertu Tarzan di taksir sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari Sertu Zega sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), jadi penerimaan \pm Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
 12. Bahwa Terdakwa jadi pelatih Secata 2 (dua) kali yaitu saat kejadian dan setelah kejadian naik 1 (satu) kali lagi menjadi pembina, setelah kejadian ini tidak ada lagi pengutipan.
 13. Bahwa sebelum pembukaan siswa Secata para pembina dikumpulkan oleh Dan Sadik cara bagaimana membina yang baik dan para siswa di bagi Kaporlap dari negara, dan apabila ada kekurangan di lapangan para pembina sendiri yang menentukan dan yang membelanjakan di koordinasikan oleh para pembina harga di tentukan oleh para pembina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa : Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya sebagai barang bukti, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 1999/2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan Kavleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Pusat Latihan Tempur Batu Raja Palembang Sumatera Selatan sampai tahun 2005 kemudian dipindahkan ke Kodam I/BB selama 2 (dua) bulan dan awal bulan Agustus 2005 dipindahkan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka NRP 21000010370780 jabatan Wadanlas D Ton I Tahap I Rindam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 mendapatkan perintah dari Komandan Sekolah calon Secata-A nomor Sprin : 162/XII/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk melaksanakan tugas sebagai organik pembina dan pelatih para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I T.A. 2009 Satdik Secata A dan Terdakwa menjabat sebagai Wadan Kelas D, Terdakwa tercantum pada nomor urut 70 lampiran surat perintah tersebut di atas.
3. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang pejabat-pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihaloho, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.
4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

- a. Baju PDL
- b. Baju Kaos Loreng

- 2 (dua) Stel
- 3 (tiga) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahem silang hitam	1 (satu) buah
g. Ransel Serbu 45 hijau	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL hitam	3 (tiga) pasang
i. Kaos Kaki PDL hitam	3 (tiga) pasang
j. Celana dalam loreng	3 (tiga) buah
k. Ponco loreng	1 (satu) buah
l. Kelambu	1 (satu) buah
m. Pakaian PDH	2 (dua) set
n. Kaos PDH	2 (dua) set
o. Baju PDU IV	1 (satu) set
p. Baju kemeja PDU I	1 (satu) set
q. Sepatu PDH	1 (satu) pasang
r. Topi Prah	1 (satu) buah
s. Tutup kepala anti serangga	1 (satu) buah
t. Dasi PDU I	1 (satu) buah
u. Baju piyama	1 (satu) stel
v. Bursak	1 (satu) buah
w. Handuk besar	1 (satu) buah
x. Handuk kecil	1 (satu) buah
y. Sepatu ket	1 (satu) pasang
z. Kaos kaki olah raga	2 (dua) pasang
aa. Gesper PDH	1 (satu) buah
bb. Alat Jahit	1 (satu) pasang
cc. Misting	1 (satu) pasang
dd. Topi rimba	1 (satu) buah

5. Bahwa benar sewaktu di buka pendidikan Secata tahun 2009, Satdik dan Kompi dimana Terdakwa berdinis membuka Kantin yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan para siswa yang oleh lembaga belum dibagikan dengan cara membelikan dulu belanja sama dengan rekanan dengan menaikkan harga yang cukup tinggi, siswa diwajibkan untuk membayarnya dengan cara hutang pelunasannya dicicil setiap siswa pulang ijin bermalam.

6. Bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para Pelajar / Siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 diwajibkan untuk membeli barang-barang antara lain :

- Ember besar,
- Ember kecil,
- Semir,
- Sikat semir,
- Sapu lidi
- Sapu ijuk
- Plastik hitam
- Plastik bening
- Alat samaran
- Karet samaran
- Cangkul besar
- Tali rapia
- Tali nilon / rapia
- Parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Alat tulis (ballpoint, pensil, board marker, rautan, penggaris, hardboard, buku tulis, buku saku)
- p. Plastik / tas buku pelajar
- q. Tas pesiar
- r. Alat cukur
- s. Alat pemotong kuku
- t. Peta scanning
- u. Buku pintar warna merah
- v. Satu stel baju aerobik warna merah
- w. Drahrem H dan kopelnya
- x. Salduk dan sarung tangan
- y. Foto kenang-kenangan

Barang-barang yang dibagikan tersebut berasal dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperasir di kota Pematang Siantar dan para siswa diwajibkan untuk membayarnya kepada jeg Wadanklas C Ton II Ki A dengan cara mencicil setelah kembali dari ijin bermalam.

- 7. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga ada menjual sendiri barang-barang kepada para siswa yaitu Gesper (ikat pinggang PDL loreng) sebanyak 30 (tiga puluh) namun yang terjual hanya 24 (dua puluh empat) buah dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah per buahnya yang sebenarnya Terdakwa hanya beli dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu) rupiah perbuatannya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.
- 8. Bahwa para Saksi Secata juga masih diwajibkan untuk membayar antara lain :
 - a. Pangkas rambut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menangani Serka M. Zega;
 - b. Cuci PDH sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah yang standarnya hanya Rp. 6.000.- (enam ribu) rupiah yang menangani Terdakwa sendiri terkadang bergantian dengan Sertu T. A. Sitorus Wadanklas D;
 - c. Snack yang dikelola oleh Kabag Dik (Ibu Nanadang Iskandar) seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu) rupiah;
 - d. Tali Asih yang dibayar para siswa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah.
- 9. Bahwa selain uang hasil penjualan Gesper dan cuci pakaian Terdakwa juga masih mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari hasil keuntungan kantin Persit selama 5 (lima) bulan yang Terdakwa terima dari Danki A Kapten Arh Edi Suhansip.
- 10. Bahwa pendapatan dari kutipan para siswa dan keuntungan Sadik dan Kompi Terdakwa menerima uang dari Sertu Tarzan di taksir sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan dari Sertu Zega sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), jadi penerimaan \pm Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum pembukaan siswa Secata para pembina dikumpulkan oleh Dan Sadik cara bagaimana membina yang baik dan para siswa di bagi Kaporlap dari negara, dan apabila ada kekurangan di lapangan para pembina sendiri yang menentukan dan yang membelanjakan di koordinasikan oleh para pembina harga di tentukan oleh para pembina.
12. Bahwa benar para siswa mau menuruti permintaan para pembina karena para siswa takut dan tidak berani membantah dengan alasan takut kalau pendidikan tidak lulus dan takut kalau kena tindakan, dan tidak selesai ijazahnya tidak di berikan, karena Serka M. Zega pernah memberikan arahan kalau tidak dilunasi uang tagian pendidikan ijazahnya tidak akan diberikan.
13. Bahwa setelah pendidikan selesai ijazah diberikan semua kepada para mantan siswa walaupun ada sebagian siswa yang tidak melunasi kutipan-kutipan yang para pembina minta.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya majelis hakim setelah mempelajari tuntutan Oditur Militer berkesimpulan sependapat dengan terbentuknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang diuraikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusannya, demikian mengenai pembuktian tindak pidana Majelis Hakim akan membuktikan sendiri.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif, telah mengajukan dakwaan atas dasar pasal ketentuan pidana sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 126 KUHPM

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama, Alternatif Kedua dan Alternatif Ketiga

Menimbang, Bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama".

Unsur ke-3 : "Dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain"

Unsur ke-4 : "Secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-5 : "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur ke-3 : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dakwaan Alternatif Ketiga :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Unsur ke-3 : "Secara melawan hukum"

Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, Bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, menurut hukum majelis dibolehkan untuk memilih dan membuktikan salah satu alternatif yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif ketiga yang tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Ketiga :

Unsur ke-1 : "Barang Siapa"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama".

Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk di bawah yustisiabel Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 7 1999/2000 di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kejuruan Kavleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Pusat Latihan Tempur Batu Raja Palembang Sumatera Selatan sampai tahun 2005 kemudian dipindahkan ke Kodam I/BB selama 2 (dua) bulan dan awal bulan Agustus 2005 dipindahkan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serka NRP 21000010370780 jabatan Wadanlas D Ton I Tahap I Rindam I/BB.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keppera dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/16/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Serka yang berdinast sebagai Wadan Kelas D Ton I Ki B sekarang Ba Denma Rindam I/BB dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atributnya berpangkat Sersan Kepala TNI AD, dan saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan lancar dan tidak didapati tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga mampu untuk dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Bahwa yang dimaksud **secara bersama-sama** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di maksud dengan **secara sendiri-sendiri** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwuutan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 mendapatkan perintah dari Komandan Sekolah calon Secata-A nomor Sprin : 162/XII/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk melaksanakan tugas sebagai organik pembina dan pelatih para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I T.A. 2009 Satdik Secata A dan Terdakwa menjabat sebagai Wadan Kelas D, Terdakwa tercantum pada nomor urut 70 lampiran surat perintah tersebut di atas.
2. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (depalan puluh tiga) orang pejabat-pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihaloho, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.
3. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

a. Baju PDL	2 (dua) Stel
b. Baju Kaos Loreng	3 (tiga) potong
c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahrem silang hitam	1 (satu) buah
g. Ransel Serbu 45 hijau	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL hitam	3 (tiga) pasang
i. Kaos Kaki PDL hitam	3 (tiga) pasang
j. Celana dalam loreng	3 (tiga) buah
k. Ponco loreng	1 (satu) buah
l. Kelambu	1 (satu) buah
m. Pakaian PDH	2 (dua) set
n. Kaos PDH	2 (dua) set
o. Baju PDU IV	1 (satu) set
p. Baju kemeja PDU I	1 (satu) set
q. Sepatu PDH	1 (satu) pasang
r. Topi Prah	1 (satu) buah
s. Tutup kepala anti serangga	1 (satu) buah
t. Dasi PDU I	1 (satu) buah
u. Baju piyama	1 (satu) stel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bursak	1 (satu) buah
w. Handuk besar	1 (satu) buah
x. Handuk kecil	1 (satu) buah
y. Sepatu ket	1 (satu) pasang
z. Kaos kaki olah raga	2 (dua) pasang
aa. Gesper PDH	1 (satu) buah
bb. Alat Jahit	1 (satu) pasang
cc. Misting	1 (satu) pasang
dd. Topi rimba	1 (satu) buah

4. Bahwa benar sewaktu di buka pendidikan Secata tahun 2009, Satdik dan KOMPI dimana Terdakwa berdinis membuka Kantin yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan para siswa yang oleh lembaga belum dibagikan dengan cara membelikan dulu belanja sama dengan rekanan dengan menaikkan harga yang cukup tinggi, siswa diwajibkan untuk membayarnya dengan cara hutang pelunasannya dicicil setiap siswa pulang ijin bermalam.

5. Bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para Pelajar / Siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 diwajibkan untuk membeli barang-barang antara lain :

- a. Ember besar,
- b. Ember kecil,
- c. Semir,
- d. Sikat semir,
- e. Sapu lidi
- f. Sapu ijuk
- g. Plastik hitam
- h. Plastik bening
- i. Alat samaran
- j. Karet samaran
- k. Cangkul besar
- l. Tali rapia
- m. Tali nilon / rapia
- n. Parang
- o. Alat tulis (ballpoint, pensil, board marker, rautan, penggaris, hardboard, buku tulis, buku saku)
- p. Plastik / tas buku pelajar
- q. Tas pesiar
- r. Alat cukur
- s. Alat pemotong kuku
- t. Peta scanning
- u. Buku pintar warna merah
- v. Satu stel baju aerobik warna merah
- w. Drahrem H dan kopelnya
- x. Salduk dan sarung tangan
- y. Foto kenang-kenangan

Barang-barang yang dibagikan tersebut berasal dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperasir di kota Pematang Siantar dan para siswa diwajibkan untuk membayarnya kepada jeg Wadanklas C Ton II Ki A dengan cara mencicil setelah kembali dari ijin bermalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selain kutipan-kutipan tersebut di atas para siswa juga di kutip sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) persiswa dengan alasan uang untuk berganda, dan setelah terkumpul uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan siswa berupa jeruk, permen karet, gula merah dan kue-kue dari kantin, sengaja disimpan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus.
7. Bahwa benar setelah selesai pendidikan uang sisa tidak dikembalikan kepada siswa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.400.000.- (lima juta empat ratus ribu rupiah) terdiri dari pemberian dari Sertu Tarzan Asahan Sitorus sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dari Serka M. Zega sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari keuntungan jual Gesper sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa benar semua pembina dapat pembaian yang sama rata-rata Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) uang tersebut di dapatkan dari hasil kutipan siswa dan keuntungan kantin yang menjual Kaporlap yang harganya ditinggikan (dimark up) oleh para pembina.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- Kata-kata “ **Dengan maksud** ” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja ” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya
- Penempatan unsur-unsur “ **Dengan sengaja** ” di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.
- Yang dimaksud dengan “ **Melawan hukum** ” sama juga dengan, pengertian “ Dengan sengaja ” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “ melawan hukum ” (Wederecheijk) seperti juga pengertian “ Dengan sengaja ” (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu :
 - a. Merusak hak subyektif seseorang.
 - b. Melaukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menurut POMPE “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Tersebut sama dengan “Melawan hukum” menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum “ berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum “ itu “Melawan hak “. Dari pendapat- pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Melawan hukum “ itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata- mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

- Karena unsur ini berada di belakang./dicakupi oleh unsur “ dengan sengaja” maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadaranya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak- pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 mendapatkan perintah dari Komandan Sekolah calon Secata- A nomor Sprin : 162/XII/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk melaksanakan tugas sebagai organik pembina dan pelatih para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I T.A. 2009 Satdik Secata A dan Terdakwa menjabat sebagai Wadan Kelas D,

2. Bahwa jumlah siswa yang mengikuti pendidikan Secata PK Gel I tahap I Ta 2009 adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan Kompi B sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang pejabat- pejabat di Kompi A yang menjabat adalah Danki Kapten Arh Edi Suhansip, Danton I Pelda Sampelan, Danton II G.H Sihalohe, Danklas A Serka Elman Sinaga, Wadanlas A Sertu Sapii dan Sertu Gibson Silaban, Danklas B Serma Roi Ginting, Wadanlas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Robert Sihombing, Danklas C Serka Sutadi, Wadanlas C Serka M. Zega dan Serda Baharuddin Siregar, Danklas D Serka Supomo, Wadanlas D Terdakwa dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel II tahap I Ta 2009 Terdakwa mengetahui masing-masing siswa ada menerima pembagian Kaporlap dalam beberapa tahap yaitu yang pertama :

a. Baju PDL	2 (dua) Stel
b. Baju Kaos Loreng	3 (tiga) potong
c. Topi Pet Loreng	1 (satu) buah
d. Kopel Rem	1 (satu) buah
e. Peples dan tempatnya	1 (satu) set
f. Drahrem silang hitam	1 (satu) buah
g. Ransel Serbu 45 hijau	1 (satu) buah
h. Sepatu PDL hitam	3 (tiga) pasang
i. Kaos Kaki PDL hitam	3 (tiga) pasang
j. Celana dalam loreng	3 (tiga) buah
k. Ponco loreng	1 (satu) buah
l. Kelambu	1 (satu) buah
m. Pakaian PDH	2 (dua) set
n. Kaos PDH	2 (dua) set
o. Baju PDU IV	1 (satu) set
p. Baju kemeja PDU I	1 (satu) set
q. Sepatu PDH	1 (satu) pasang
r. Topi Prah	1 (satu) buah
s. Tutup kepala anti serangga	1 (satu) buah
t. Dasi PDU I	1 (satu) buah
u. Baju piyama	1 (satu) stel
v. Bursak	1 (satu) buah
w. Handuk besar	1 (satu) buah
x. Handuk kecil	1 (satu) buah
y. Sepatu ket	1 (satu) pasang
z. Kaos kaki olah raga	2 (dua) pasang
aa. Gesper PDH	1 (satu) buah
bb. Alat Jahit	1 (satu) pasang
cc. Misting	1 (satu) pasang
dd. Topi rimba	1 (satu) buah

4. Bahwa benar sewaktu di buka pendidikan Secata tahun 2009, Satdik dan Kompi dimana Terdakwa berdinis membuka Kantin yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan para siswa yang oleh lembaga belum dibagikan dengan cara membelikan dulu belanja sama dengan rekanan dengan menaikkan harga yang cukup tinggi, siswa diwajibkan untuk membayarnya dengan cara hutang pelunasannya dicicil setiap siswa pulang ijin bermalam.

5. Bahwa untuk menunjang kegiatan belajar mengajar para Pelajar / Siswa Secata PK TNI AD Gel. II tahap I Ta. 2009 diwajibkan untuk membeli barang-barang antara lain :

- Ember besar,
- Ember kecil,
- Semir,
- Sikat semir,
- Sapu lidi
- Sapu ijuk
- Plastik hitam
- Plastik bening
- Alat samaran
- Karet samaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Cangkul besar
- l. Tali rapia
- m. Tali nilon / rapia
- n. Parang
- o. Alat tulis (ballpoint, pensil, board marker, rautan, penggaris, hardboard, buku tulis, buku saku)
- p. Plastik / tas buku pelajar
- q. Tas pesiar
- r. Alat cukur
- s. Alat pemotong kuku
- t. Peta scanning
- u. Buku pintar warna merah
- v. Satu stel baju aerobik warna merah
- w. Drahrem H dan kopelnya
- x. Salduk dan sarung tangan
- y. Foto kenang-kenangan

Barang-barang yang dibagikan tersebut berasal dari rekanan yang bernama Sdr. Limtong pengusaha Leperasir di kota Pematang Siantar dan para siswa diwajibkan untuk membayarnya kepada jeg Wadanklas C Ton II Ki A dengan cara mencicil setelah kembali dari ijin bermalam.

6. Bahwa selain barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga ada menjual sendiri barang-barang kepada para siswa yaitu Gesper (ikat pinggang PDL loreng) sebanyak 30 (tiga puluh) namun yang terjual hanya 24 (dua puluh empat) buah dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah per buahnya yang sebenarnya Terdakwa hanya beli dengan harga Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu) rupiah perbuatannya dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 360.000.- (tiga ratus enam puluh ribu) rupiah.

7. Bahwa para Saksi Secata juga masih diwajibkan untuk membayar antara lain :

- a. Pangkas rambut sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menangani Serka M. Zega;
- b. Cuci PDH sekali cuci biayanya Rp. 8.000.- (delapan ribu) rupiah yang standarnya hanya Rp. 6.000.- (enam ribu) rupiah yang menangani Terdakwa sendiri terkadang bergantian dengan Sertu T. A. Sitorus Wadanklas D;
- c. Snack yang dikelola oleh Kabag Dik (Ibu Nanadang Iskandar) seharga Rp. 23.000.- (dua puluh tiga ribu) rupiah;
- d. Tali Asih yang dibayar para siswa sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) rupiah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “ **Nama Palsu** ” adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak / Terdakwa yang digunakan sipetindak / Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “ **Tipu muslihat** ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan “ **Rangkaian kebohongan** ” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “ **Menggerakkan** ” (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan / perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan **menyerahkan suatu barang** selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung,. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan **barang** disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis
- Pengertian **membuat hutang** tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian **menghapuskan piutang** di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama para siswa melaksanakan pendidikan di Secata A Rindam I/BB, para siswa dilakukan kutipan oleh para Pembina, yang besarnya berpareasi, dan para siswa diwajibkan membeli Kaporlap yang di sediakan oleh Satdik, Kompi dan oleh para pelatih yang harganya sudah ditinggikan oleh para pembina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selain membeli Kaporlap tersebut para siswa juga diwajibkan membayar uang untk berganda sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kutipan- kutipan lain seperti uang sosial, uang tali kasih dan uang bantuan kepada Sertu Tarzan Asahan Sitorus untuk mengurus pernikahannya.
3. Bahwa benar para siswa mau mengikuti kemauan para pembina untuk membayar sejumlah uang dikarenakan para siswa takut kalau tidak membayar akan mendapatkan tindakan pelatih dan ijazahnya tidak diberikan.
4. Bahwa benar setelah para siswa selesai pendidikan ternyata ijazahnya diberikan kepada mantan siswa yang lulus walaupun siswa tidak membayar penuh apa yang diwajibkan oleh para pembina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama kawannya melakukan tindakan yang menjadi perkara ini didasari oleh tingkat disiplin yang rendah menggunakan kesempatan sewaktu jadi pembina di Secata dengan menakuti- nakuti para pelajar agar menyetorkan sejumlah uang dengan alasan yang diadadakan, hal demikian dilakukan karena Terdakwa dan kawan-kawannya tahu bahwa siswa pasti akan menuruti apa keinginannya dan pasti siswa tidak akan berani membantah karena takut karena tindakan fisik oleh para pembina.
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa dan kawan-kawannya para siswa dirugikan secara materi dan di mata masyarakat pendidikan TNI AD banyak mengeluarkan biaya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah dipindah tugaskan dibagian lain yang tidak berurusan langsung dengan para siswa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Rindam I/BB
- Atas tindakan Terdakwa ada orang lain yang merasa dirugikan secara materi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : surat Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009, karena surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini maka barang bukti tersebut harus ditentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jesaya Juli Bangun Serka NRP 21000010370780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat : Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKI M ANGGOTA - I



WAHYUPI, SH
MAYOR Sus NRP 524404

HAKI M ANGGOTA - II

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESMAN WJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 sebagai Hakim Ketua serta Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer PR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 292013810171 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUKARTONO, SH,MH
MAYOR Chk NRP 574161

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)